



Indonesia Tax Alert May 2019

Indonesia merilis revisi Pedoman Prosedur Persetujuan Bersama/*Mutual Agreement Procedures* agar selaras dengan *Action 14* proyek OECD BEPS

Menteri Keuangan Republik Indonesia ("Menkeu") baru-baru ini menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No. 49/PMK.03/2019 tentang "Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama" ("PMK-49"). Pedoman ini merupakan versi terbaru kerangka kerja Prosedur Persetujuan Bersama/*Mutual Agreement Procedure* ("MAP") di Indonesia yang diterbitkan dengan maksud untuk memenuhi standar minimum yang ditentukan dalam proyek *Action 14* BEPS OECD tentang "*Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective*" ("*Action 14*").¹

Berlaku efektif sejak tanggal 26 April 2019, PMK-49 menggantikan peraturan MAP sebelumnya, yaitu Peraturan Menkeu No. 240/PMK.03/2014 ("*peraturan MAP sebelumnya*")², yang diterbitkan sebelum laporan final BEPS yang diterbitkan pada tahun 2015.

Kerangka kerja MAP dimuat dalam Pasal 25 Model Konvensi Perpajakan OECD dan telah diadopsi oleh Indonesia dalam perjanjian perpajakannya. Ketentuan MAP dalam perjanjian perpajakan mewajibkan negara-negara yang mengadakan perjanjian untuk berupaya menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan interpretasi dan penerapan perjanjian perpajakan, melalui konsultasi dan persetujuan bersama. Demi memperkuat keefektifan proses MAP, *Action 14* menentukan tolok ukur tertentu, yang dikelompokkan sebagai "standar minimum" dan "praktik terbaik". Adopsi dan kepatuhan terhadap standar minimum ini oleh anggota Kerangka Kerja Inklusif³ ditelaah secara periodik melalui telaahan sejawat (*peer review*) dan proses pemantauan. Sebagai bagian dari kelompok G20 dan anggota Kerangka Kerja Inklusif, Indonesia berkomitmen untuk menerapkan standar minimum *Action 14* dan mematuhi standar minimum yang ditinjau melalui *peer review*.

¹ OECD (2015), *Making Dispute Resolution Mechanisms More Effective, Action 14 - 2015 Final Report*, OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project, OECD Publishing, Paris. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264241633-en>

² Lihat Deloitte Indonesia Tax Alert, [Edisi Januari 2015](#)

³ Kerangka Kerja Inklusif OECD/G20 tentang *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) mengumpulkan lebih dari 125 negara dan yurisdiksi untuk bekerjasama dalam hal penerapan Paket BEPS.

PMK-49 secara garis besar menyelaraskan posisi Indonesia dengan rekomendasi yang dimuat dalam *Action 14*. PMK-49 diterbitkan sebagai bagian dari Agenda Reformasi Utama Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2019 dan diharapkan akan lebih memberikan kepastian dalam proses MAP, khususnya dalam hal prosedur, jangka waktu dan tindak lanjut permintaan pelaksanaan penerapan MAP.

Pemberitahuan ini membahas hal-hal utama dalam revisi Pedoman MAP.

Persyaratan formal pengajuan permohonan MAP oleh Pemohon Indonesia⁴

PMK-49 memuat pedoman yang jelas tentang persyaratan formal yang harus dipatuhi ketika Pemohon Indonesia mengajukan Permohonan MAP. Persyaratan/penjelasan baru ini mencakup, misalnya:

- a) Batas waktu selama 3 (tiga) tahun untuk mengajukan permohonan MAP jika tidak diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda ("P3B"). Batas waktu terhitung sejak tanggal surat ketetapan pajak atau tanggal penerimaan pembayaran, pemotongan, pemungutan pajak penghasilan, atau dari tanggal terjadinya perlakuan pajak apabila tidak sesuai dengan ketentuan P3B;⁵
- b) Penentuan format permohonan MAP dan persyaratan untuk menyerahkan dokumentasi tambahan seperti surat pernyataan yang menyatakan kesediaan Wajib Pajak untuk memberikan informasi yang disyaratkan sesuai dengan format yang telah ditentukan⁶, sertifikat domisili atau dokumen lain yang memuat identitas Wajib Pajak⁷;
- c) Pedoman mengenai cara pengajuan permohonan MAP yaitu langsung, melalui pos disertai dengan bukti pengiriman surat, menggunakan perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat; atau saluran tertentu lainnya yang ditetapkan oleh DJP.⁸

Peraturan ini juga menentukan persyaratan administratif lainnya sehubungan dengan permohonan MAP.

Jangka waktu yang ditentukan untuk tindak lanjut dan proses MAP secara keseluruhan

PMK-49 menentukan jangka waktu yang jelas untuk upaya tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh DJP dan Wajib Pajak sehubungan dengan permohonan MAP.

- a) DJP akan secara aktif meneliti dan memvalidasi kelengkapan pemenuhan persyaratan dan kesesuaian dokumen permohonan MAP yang diajukan oleh Pemohon Indonesia dan/atau Pejabat Berwenang⁹ Mitra P3B dan menerbitkan pemberitahuan tertulis untuk menerima atau menolak permohonan dalam waktu maksimal 1 (satu) bulan sejak permintaan MAP diterima.¹⁰ Apabila batas waktu yang ditentukan terlampaui, permohonan MAP akan dianggap disetujui untuk dilanjutkan ke proses negosiasi¹¹;
- b) Setelah tanggal penerbitan pemberitahuan tertulis oleh DJP, Pemohon Indonesia akan diberi waktu maksimal 2 (dua) bulan untuk menyerahkan informasi dan/atau bukti atau keterangan (dalam bentuk salinan fisik dan elektronik) yang memperlihatkan ketidaksesuaian perlakuan pajak yang diterapkan oleh Pejabat Berwenang Mitra P3B dengan ketentuan P3B¹²¹³;

⁴ Wajib Pajak Indonesia/Warga Negara Indonesia yang menerapkan MAP secara lokal

⁵ PMK-49, Pasal 3 (1)(c)

⁶ PMK-49, Lampiran A.1, A.2, A.3.

⁷ PMK-49, Pasal 3 (1)(e)

⁸ PMK-49, Pasal 3 (4)

⁹ Pejabat Berwenang atau Pejabat Berwenang Mitra P3B berwenang untuk menerapkan MAP sebagaimana ditetapkan di P3B sesuai dengan Pasal 1 (6) dari PMK-49 (yaitu *Competent Authority*)

¹⁰ PMK-49, Pasal 4 (2), (3)

¹¹ PMK-49, Pasal 4 (4)

¹² PMK-49, Pasal 3 (1) (e) (2)

¹³ PMK-49 Pasal 6 (1) (a) (1)

- c) Apabila permohonan MAP dianggap disetujui untuk dilanjutkan ke negosiasi (dalam hal ketiadaan pemberitahuan tertulis dari DJP tentang penerimaan permohonan MAP), Pemohon Indonesia harus menyerahkan seluruh informasi yang diperlukan¹⁴ dalam waktu maksimum selama 2 (dua) bulan setelah batas waktu yang ditentukan untuk menerbitkan konfirmasi kelanjutan proses MAP terlampaui.¹⁵ Negosiasi dapat dihentikan oleh DJP apabila Pemohon Indonesia tidak dapat menyerahkan dokumen yang relevan dalam batas waktu yang ditentukan;
- d) Peraturan menetapkan bahwa pelaksanaan MAP akan dicabut oleh DJP jika tidak ada jawaban tertulis dari Negara Mitra P3B mengenai penerimaan kelanjutan proses MAP dalam waktu paling lama 8 (delapan) bulan sejak disampaikannya permintaan MAP oleh DJP.¹⁶ Namun, permohonan dapat diajukan kembali oleh Pemohon Indonesia¹⁷;
- e) Sebagai salah satu poin utama, peraturan ini memberikan batas waktu selama 24 bulan bagi Pejabat Berwenang untuk menyelesaikan perundingan/negosiasi (tidak lagi 3 tahun seperti peraturan MAP sebelumnya) sejak diterimanya/disampaikannya permintaan MAP tertulis dari Pejabat Berwenang Mitra P3B.¹⁸ Tidak seperti peraturan MAP sebelumnya¹⁹, PMK-49 tidak memberikan perpanjangan waktu terhadap batas waktu ini dan dengan jelas menyatakan bahwa MAP akan menghasilkan "ketidakepakatan" apabila kesepakatan tidak tercapai dalam waktu 24 bulan²⁰;
- f) Setelah perundingan terselesaikan, peraturan mewajibkan DJP menerbitkan "surat keputusan" dalam waktu 1 (satu) bulan sejak penerimaan dan penyampaian pemberitahuan tertulis dari dan kepada Pejabat Berwenang Mitra P3B yang menyatakan bahwa Persetujuan Bersama dapat dilaksanakan.²¹

Pencabutan permohonan MAP

Serupa dengan peraturan MAP sebelumnya, PMK-49 memuat ketentuan tertentu dan menentukan proses pencabutan permohonan MAP.²² Namun, perbedaan yang menonjol dalam peraturan ini adalah ketentuan yang menyatakan bahwa pencabutan permohonan MAP oleh Pemohon Indonesia hanya dapat dilakukan dalam batas waktu 6 (enam) bulan pertama sejak dimulainya perundingan. DJP akan menerbitkan pemberitahuan tertulis yang mengkonfirmasi persetujuan atau penolakan permintaan pencabutan dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak penerimaan permohonan pencabutan.

Hubungan dengan proses sengketa domestik

PMK-49 menegaskan kembali posisi bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan MAP secara bersamaan dengan proses penyelesaian sengketa domestik. Namun, dalam kasus demikian, peraturan menetapkan bahwa materi yang diajukan permohonan MAP harus tercakup dalam materi sengketa yang diajukan permohonan proses penyelesaian sengketa domestik.²³

PMK-49 kemudian menjabarkan bahwa, dalam kasus dimana pengadilan pajak menerbitkan keputusan banding sebelum negosiasi MAP terselesaikan, maka proses MAP dianggap menghasilkan ketidakepakatan dan proses tersebut kemudian akan dihentikan.²⁴

¹⁴ PMK-49 Pasal 3 (1) (e) (2)

¹⁵ PMK-49, Pasal 6 (1) (a) (2)

¹⁶ PMK-49, Pasal 4 (6)

¹⁷ PMK-49, Pasal 4 (7)

¹⁸ PMK-49, Pasal 5 (1)

¹⁹ PMK-240, Pasal 25 (6)

²⁰ PMK-49, Pasal 5 (5) (b)

²¹ PMK-49, Pasal 5 (6)

²² PMK-49, Pasal 8

²³ PMK-49, Pasal 2 (7)

²⁴ PMK-49, Pasal 5 (5) (c)

Namun, dalam hal Persetujuan Bersama dihasilkan sebelum pengadilan pajak menerbitkan keputusan banding, Wajib Pajak harus mencabut permohonan banding dan setelah menerima persetujuan tertulis Pengadilan Pajak tentang proses pencabutan banding, DJP akan melakukan pembetulan atas Keputusan Keberatan.²⁵

Hasil negosiasi: kesepakatan atau ketidaksepakatan

Persetujuan Bersama akan memuat hasil negosiasi yang menyebutkan apakah negosiasi menghasilkan *kesepakatan* atau *ketidaksepakatan*.²⁶ Selain kasus yang dibahas sebagaimana di atas dimana pengadilan pajak menerbitkan keputusan banding terlebih dahulu sebelum perundingan terselesaikan dan situasi yang jelas dimana perundingan tidak menghasilkan kesepakatan antara dua otoritas pajak yang menjadi pihak dalam MAP, kondisi-kondisi berikut ini juga dapat menghasilkan ketidaksepakatan:²⁷

- a) Perundingan tidak dapat mencapai kesepakatan dalam batas waktu 24 bulan;
- b) Terlampauinya daluwarsa penetapan sebagaimana ditetapkan dalam UU KUP untuk tahun/masa pajak yang dicakup dalam permohonan MAP, dan perundingan belum menghasilkan kesepakatan; atau
- c) Wajib Pajak dalam negeri mengikuti program pengampunan pajak (amnesti pajak) untuk tahun/masa pajak yang dicakup dalam permohonan MAP.

Tanggal efektif dan keberlakuan proses MAP yang sedang berjalan

PMK-49 berlaku sejak tanggal penerbitan, yaitu 26 April 2019 dan mencabut peraturan MAP sebelumnya. Oleh karena itu, seluruh kasus MAP yang sedang berjalan selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan PMK-49.²⁸

Portal web yang memuat statistik terkait Kesepakatan Harga Transfer/*Advance Pricing Agreement* (APA)/MAP

Meskipun tidak dibahas dalam PMK-49, DJP, sejalan dengan tolak ukur yang dinyatakan dalam *Action 14*, meluncurkan [portal web](#) untuk memberikan pedoman yang jelas dan komprehensif tentang kerangka kerja APA dan MAP di Indonesia. Portal web ini memberikan pedoman tambahan yang lebih praktis tentang penerapan, proses dan status APA dan MAP di Indonesia. Portal web ini juga dimaksudkan untuk menjadi situs web resmi dimana statistik APA dan MAP akan diterbitkan secara berkala.

Komentar kami

Pedoman yang direvisi melalui PMK-49 memperlihatkan upaya DJP untuk menyelaraskan kerangka kerja MAP Indonesia dengan rekomendasi *Action 14* dan praktik terbaik internasional lainnya. Peraturan ini memang lebih memberikan kejelasan, transparansi dan kerangka kerja terkait jangka waktu untuk memastikan agar sengketa yang berkaitan dengan pajak berganda dapat diselesaikan dengan efektif.

Secara keseluruhan, kerangka kerja MAP yang telah diimprovisasi dan diperkuat memang memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif bagi grup multinasional selain proses banding domestik. Dengan demikian Wajib Pajak memerlukan evaluasi yang lebih mendalam ketika menyusun strategi penyelesaian sengketa mereka.

²⁵ PMK-49, Pasal 9 (6); sejalan dengan UU Pengadilan Pajak, UU No. 14 tahun 2012, Pasal 39 (2)

²⁶ PMK-49, Pasal 5 (4)

²⁷ PMK-49, Pasal 5 (5)

²⁸ PMK-49, Pasal 10

Pihak yang dapat dihubungi

Pertanyaan tentang topik atau hal yang tercantum dalam Tax Alert ini dapat diajukan kepada personel yang biasanya Anda hubungi dalam firma kami atau kepada salah satu Tax Partner berikut ini:

| | | |
|---|--|--------------------------|
| Melisa Himawan Tax Managing Partner | Business Tax and Corporate License | mehimawan@deloitte.com |
| Ali Mardi Djohardi | Business Tax | alimardi@deloitte.com |
| Balim | Transfer Pricing | bbalim@deloitte.com |
| Cindy Sukiman | Business Tax | csukiman@deloitte.com |
| Dionisius Damijanto | Business Tax | ddamijanto@deloitte.com |
| Heru Supriyanto | Business Tax | hsupriyanto@deloitte.com |
| Irene Atmawijaya | Global Employer Services and Business Process Solutions | iatmawijaya@deloitte.com |
| John Lauwrenz | Business Tax | jlauwrenz@deloitte.com |
| Roy David Kiantiong | Transfer Pricing | rkiantiong@deloitte.com |
| Roy Sidharta Tedja | Business Tax, Indirect Tax and Business Process Solutions | roytedja@deloitte.com |
| Turmanto | Business Tax and Global Trade Advisory (Customs) | tturmanto@deloitte.com |
| Yan Hardyana | Business Tax | yhardyana@deloitte.com |

Deloitte Touche Solutions

The Plaza Office Tower, 32nd Floor
Jl. M.H. Thamrin Kav 28-30
Jakarta 10350, Indonesia
Tel: +62 21 5081 8000
Fax: +62 21 2992 8303
Email: iddttl@deloitte.com
www.deloitte.com/id

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”), its global network of member firms, and their related entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) and each of its member firms and their affiliated entities are legally separate and independent entities. DTTL does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte’s approximately 286,000 people make an impact that matters at www.deloitte.com.

Deloitte Asia Pacific Limited is a company limited by guarantee and a member firm of DTTL. Members of Deloitte Asia Pacific Limited and their related entities provide services in Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, East Timor, Federated States of Micronesia, Guam, Indonesia, Japan, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Singapore, Thailand, The Marshall Islands, The Northern Mariana Islands, The People’s Republic of China (incl. Hong Kong SAR and Macau SAR), The Philippines and Vietnam. In each of these, operations are conducted by separate and independent legal entities.

About Deloitte Indonesia

In Indonesia, services are provided by Deloitte Touche Solutions.

This publication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the “Deloitte Network”) is, by means of this publication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this publication.

© 2019 Deloitte Touche Solutions